



PUTUSAN
Nomor 350/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Fakrurrazi alias Fakrul Bin M. Nazir.
Tempat lahir	: Desa Ulee Meuria.
Umur/Tanggal lahir	: 20Tahun/07 Desember 2000.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Aceh/Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Ulee Meuria Kecamatan Meurah Mutia Kabupaten Aceh Utara.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Lhokseumawe oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021.
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 No. 567/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Desember 2020 No. 578/Pen.Pid/2020/PT BNA sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Desember 2020 omor 350/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.B/2020/PN Lsm tanggal 18 November 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor Reg. Perkara: PDM-75/Lsm/Eoh.2/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fakrurrazi alias Fakrul Bin M. Nazir pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Mane Kareung Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe atau pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa membeli, menawarkan, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menganggot, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh sdra.Dubay (DPO) untuk berjumpa di belakang mesjid Desa Bie Kec. Syamtaliara Bayu Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa dengan menumpang RBT menuju tempat tersebut dan disana sudah ada sdra. Dubay (DPO), Wahyu Kurniawan (berkas terpisah) dan Muhammad Kasturi (berkas terpisah) yang akan menggadaikan HP merk Realme 5 warna biru dengan harga Rp. 1.350.000,- tanpa dilengkapi dengan kotak, charger dan kwintasi pembelian dari toko.
- Bahwa HP merk Realme 5 warna biru tersebut adalah milik saksi Nainunis Bin Usman yang telah dilakukan perampasan/begal oleh Wahyu Kurniawan (berkas terpisah) dan Muhammad Kasturi (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB di Desa Mane Kareung Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
- Bahwa terdakwa Fakrurrazi alias Fakrul Bin M. Nazir sudah sering menerima HP dari Wahyu Kurniawan (berkas terpisah) dan Muhammad Kasturi (berkas terpisah) dan terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil kejahatan dan terdakwa mau menerimanya dengan tujuan untuk mencari keuntungan.



- Akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe No. Reg. Perk: PDM –75/LSM/Eoh.2/10/2020 tanggal 2 November 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fakrurrazi alias Fakrul Bin M. Nazir terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pertolongan jahat (tadah)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke 1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fakrurrazi alias Fakrul Bin M. Nazir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Smartphone merk Realme 5 Warna Biru,Imei 1 : 861835044764774 Imei 2 : 861835044764766.
 - 1 (satu) Kotak Smartphone merk Realme 5 Warna Biru,Imei 1 : 861835044764774 Imei 2 : 861835044764766. dipergunakan dalam perkara Wahyu Kurniawan. Cs.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.B/2020/PN Lsm tanggal 18 November 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa Fakrurrazi Alias Farul Bin M. Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit Smartphone merk Realme 5 Warna Biru, Imei 1 : 861835044764774 Imei 2 : 861835044764766.
- 1 (satu) Kotak Smartphone merk Realme 5 Warna Biru, Imei 1 : 861835044764774 Imei 2 : 861835044764766.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa I Wahyu Kurniawan terdakwa II Muhammad Kasturi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 November 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.B/2020/PN Lsm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2020 Nomor 23/Akta. Pid.B/2020/PN Lsm;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 2 Desember 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat Pertama Telah Mengabaikan *Judex factie* tentang Nilai Objek Tindak Pidana

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta mengenai peristiwa pidana penadahan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, dan oleh *Judex factie* dijadikan suatu petunjuk yang kemudian dijadikan dasar untuk menganggap terpenuhinya unsur pasal dalam Surat Tuntutan, tanpa mempertimbangkan terkait nilai objek tindak pidana dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa tidaklah memiliki persesuaian sebagai suatu fakta hukum yang seharusnya terungkap di muka persidangan.

Bahwa di muka persidangan tidak terungkap secara matriil tentang nilai objek tindak pidana penadahan sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa karena Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak membuktikan secara riil dan uatentik terkait nilai objek pidana *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) unit Smartphone merk Realme 5 warna



biru, Imei 1 : 881835044764774 Imei 2 : 8611835044764766 yang oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan senilai Rp. 2. 600.000,-

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Penasehat Hukum ditemukan fakta harga Smartphone merk Realme 5 warna biru dengan berbagai kode Imei (nomor identitas) yang berbeda dari beberapa sumber resmi adalah rata-rata dibawah Rp. 2.000.000,- sebagaimana yang telah Pembanding sampaikan dalam Nota Pembelaan di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait nilai objek yang bahkan tidak dibuktikan dengan selebar kwitansi pembelian meskipun Penasehat Hukum Terdakwa telah melampirkan daftar nilai objek pidana yang merupakan harga barang bukti dari beberapa sumber dalam Nota Pembelaan yang disampaikan di muka Persidangan.

Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka melalui Memori Banding ini Pembanding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudi kiranya mempertimbangkan kembali Nota Pembelaan yang telah disampaikan di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Pengadilan Tingkat Pertama Mengabaikan *Judex Factie* tentang Perdamain di Muka Persidangan

Bahwa berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama telah dihadirkan saksi yang merupakan korban perampasan dari objek pidana penadahan yang didakwakan kepada terdakwa sehingga disimpulkan bahwa saksi yang dimaksud adalah juga merupakan korban dari tindak pidana dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta selanjutnya, saksi yang merupakan korban dari tindak pidana dalam perkara *a quo* dihadan Majelis Hakim Yang Mulia, di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan memaafkan segala kesalahan terdakwa sehingga diantara keduanya tidak pernah ada dendam.

Bahwa seharusnya dengan mengingat perdamaian tersebut tercapai dalam suatu persidangan, tidak sepatutnya perdamaian yang merupakan fakta persidangan ini terabaikan dari pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama.



Namun demikian sangat disayangkan karena perdamaian yang dimaksud telah terabaikan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama meskipun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengemukakan fakta perdamaian yang dimaksud dalam Nota Pembelaan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah sepatutnya dalam permohonan dan Memori Banding ini Pembanding kembali mengajukan fakta-fakta tentang isi Nota Pembelaan serta kembali menegaskan telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban dimuka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama agar selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia.

I. KesimpulanYuridis

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan nilai objek tindak pidana sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan Pasal 482 KUHP tentang Penadahan Ringan meskipun tindak pidana penadahan merupakan bagian terpisah dari tindak lainnya baik itu tindak pidana pencurian maupun tindak pidana perampasan.
2. Bahwa seharusnya *Judex factie* tentang fakta perdamaian antara Korban dan Terdakwa sebagaimana yang telah tercapai di hadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama merupakan suatu dasar untuk pertimbangan penerapan asas *retorative justice* sebagai suatu bentuk progresif hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, atau sekurang-kurangnya menjadi pertimbangan yang meringankan terdakwa dari fakta *Ultra Petita* dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini Pembanding/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pemohon Banding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 175/Pid.B/2020/PN.Lsm. tanggal 18 November 2020;



3. Menyatakan Terdakwa Fakrurrazi Alias Fakrul Bin M. Nazir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
4. Membebaskan Terdakwa Fakrurrazi Alias Fakrul Bin M. Nazir dari semua dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Fakrurrazi Alias Fakrul Bin M. Nazir di mata hukum, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurisita Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam relaasnya pemberitahuan tanggal 24 November 2020 dan tanggal 27 November 2020 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.B/2020/PN Lsm tanggal 18 November 2020, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **terlalu berat**, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut kurang memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.B/2020/PN Lsm tanggal 18 November 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.B/2020/PN Lsm tanggal 18 November 2020 diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 175/Pid.B/2020/PN Lsm tanggal 18 November 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fakrurrazi Alias Farul Bin M. Nasir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Smartphone merk Realme 5 Warna Biru, Imei 1 : 861835044764774 Imei 2 : 861835044764766.
 - 1 (satu) Kotak Smartphone merk Realme 5 Warna Biru, Imei 1 : 861835044764774 Imei 2 : 861835044764766.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa I Wahyu Kurniawan terdakwa II Muhammad Kasturi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami : **Bayu Isdiyattmoko, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Masrizal, S.H., M.H.**, dan **Ramli Rizal, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Desember 2020 Nomor 350/PID/2020/PT BNA. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Jalil**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Masrizal, S.H., M.H.

Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.

Ramli Rizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Jalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

